



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : 103/PL.02.2-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020**

TENTANG

**PENUNDAAN TAHAPAN PENYAMPAIAN BERITA ACARA MODEL BA.2-KWK
PERSEORANGAN, BERITA ACARA MODEL BA.3-KWK PERSEORANGAN,
DAN BERITA ACARA MODEL BA.4-KWK PERSEORANGAN
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
CIANJUR TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang** : a. bahwa Menindaklanjuti Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 284/PL.02-SD/06/KPU/III/2020 tanggal 24 Maret 2020, Perihal Penjelasan Penundaan Tahapan Verifikasi Syarat Dukungan Perseorangan;
- b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penundaan Tahapan Penyampaian Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan, Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan, dan Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

- Memerhatikan :
1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 284/PL.02-SD/06/KPU/III/2020 tanggal 24 Maret 2020, Perihal Penjelasan Penundaan Tahapan Verifikasi Syarat Dukungan Perseorangan;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 49/PL.02.2-BA/3203/KPU-Kab/III/2020 Tentang Rapat Pleno Penundaan Tahapan Penyampaian Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan, Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan, dan Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PENYAMPAIAN BERITA ACARA MODEL BA.2-KWK PERSEORANGAN, BERITA ACARA MODEL BA.3-KWK PERSEORANGAN DAN BERITA ACARA MODEL BA.4-KWK PERSEORANGAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Penundaan Tahapan Penyampaian Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan, Berita Acara Model BA.3-KWK

Perseorangan

Perseorangan, dan Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020.

- KEDUA : Penundaan Tahapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sampai dengan batas waktu yang akan diatur kemudian dan berdasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selanjutnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 24 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,

ttd.

SELLY NURDINAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,
Kasubbag Program dan Data,



NURSYAMSI